

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI GADAI JIKA TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI

Merlin Kristin Renwarin^{1*}

Asmaniar²

Grace Sharon³

^{1,2,3}*Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*

*email: renwarinmerlin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum penerima gadai dan pemberi gadai terkait dalam hubungan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia dan untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum bagi pemberi gadai jika terjadi wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian adalah dengan dilakukan eksekusi lelang sesuai dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam Joyo Lestari yang berada di Surabaya. Dalam perjanjian gadai yang terjadi antara debitur dan kreditur, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman pokok serta bunga sesuai tepat waktu dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Maka debitur tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum karena dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian Gadai; Perlindungan Hukum; Wanprestasi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the legal protection of pawn recipients and pawn givers related to the agreement relationship according to the civil law code. The research method is a careful, diligent and thorough examination of a symptom to increase human knowledge and to find out about legal protection for the pawn giver in the event of default according to the civil law code. So the research method can be interpreted as the principles and procedures for solving problems encountered in conducting research. The method used is a qualitative method. The result of the research is that the execution of the auction is carried out in accordance with the method and conditions set by the head office of the Joyo Lestari saving and loan cooperative located in Surabaya. In the pawn agreement that occurs between the debtor and the creditor, if the debtor cannot carry out his obligation to pay the principal loan and interest on time in the agreement between the debtor and the creditor. Then the debtor is not entitled to legal protection because it is considered to have broken the promise or default.

Keywords: Pledge Agreement; Legal Protection; Default.

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu lembaga jasa keuangan non bank, koperasi simpan pinjam adalah suatu koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah, tujuan koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1150 menetapkan bahwa:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”¹

Mengingat bahwa perjanjian pemberian gadai bersifat *accessoir*, sudah seharusnya perjanjian gadai didahului perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Dalam perjanjian gadai barang yang dijaminakan secara fisik harus diserahkan di bawah penguasaan kreditur dan dalam undang-undang ditegaskan dengan kata-kata berikut:

“Tidak sah adalah gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai atau pun yang kembali atas kemauan kreditur.”²

Gadai merupakan lembaga jaminan yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat dan dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Pendirian PT. Pegadaian (Persero) bertujuan untuk memberikan pelayanan atau memenuhi kebutuhan masyarakat kecil menyangkut keperluan sejumlah uang dengan menggadaikan barang miliknya dalam jangka waktu tertentu. Lembaga gadai ini sebenarnya sudah dikenal luas dalam masyarakat yang membutuhkan uang dan sebagai jaminan atas hutangnya para peminjam uang menyerahkan barang-barang miliknya kepada lembaga tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah gadai. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari perikatan. Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Ingkar janji atau wanprestasi menyatakan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ed., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 43 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 297.

² *Ibid.*, hlm. 298.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan analisis untuk dapat memperoleh jawaban atas beberapa pokok permasalahan, yaitu mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi gadai jika terjadi wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? dan penyelesaian wanprestasi oleh PT. Joyo Lestari dalam perjanjian gadai?

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui perlindungan hukum penerima gadai dan pemberi gadai terkait dalam hubungan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi pemberi gadai jika terjadi wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. METODE PENELITIAN

Dalam materi ini perlindungan hukum bagi pemberi gadai sangat diperlukan mengingat kurang lebih banyak dari penerima gadai yang melakukan wanprestasi secara sepihak di mana hal itu secara langsung memberikan kerugian yang besar bagi penerima gadai, namun karena tidak melaksanakan kewajibannya maka pemberi gadai tak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.³

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁴

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pemberi gadai jika terjadi wanprestasi. Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik

³ Grace Sharon, "Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): hlm. 52, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.14>.

⁴ Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, "Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang," *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): hlm. 12, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>.

kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli di antaranya:

- a) Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵
- b) Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶
- c) Muktie A Fadjar, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.⁷
- d) CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.⁸

2. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut para ahli adalah di antaranya:

- a) R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹
- b) R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum di mana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut kewajiban itu.¹⁰

⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 121.

⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

⁷ Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," *Tesishukum.com*, 2014, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses 12 Maret 2019.

⁸ *Ibid.*

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 1.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 4.

- c) Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹
- d) Abdulkadir perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹²

3. Pengertian Gadai

Pengertian perjanjian menurut para ahli, sebagai berikut:

- a) Frieda Husni Hasbullah merumuskan bahwa gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan untuk memberikan jaminan tersebut.
- b) Susilo merumuskan gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.
- c) R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari pada berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu.
- d) Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.

4. Pengertian Wanprestasi

Pengertian wanprestasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a) R. Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.¹³
- b) R. Subekti, wanprestasi adalah apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian.¹⁴
- c) M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.¹⁵

¹¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992), hlm. 2.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 9.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 17.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 59.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

- d) Mariam Darus Badruzaman, wanprestasi adalah suatu perikatan di mana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.¹⁶

5. Pengertian Lelang

Menurut M. Marwan dan Jimmy P dalam Kamus *Dictionary of Law Complete Edition* mengartikan lelang atau dalam bahasa Belanda disebut *veiling*, adalah bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.¹⁷

6. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi

Jika dihubungkan antara wanprestasi dengan perlindungan konsumen, dapat terlihat dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana, "*Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.*"¹⁸ Hal inilah yang biasanya dilanggar oleh para pelaku usaha dan ditambah lagi karena pemahaman konsumen (debitur/pemberi gadai) yang rendah serta posisi pelaku usaha (kreditur/penerima gadai) yang lebih tinggi. Ini menjadi salah satu contoh dari banyak hal yang merugikan debitur (pemberi gadai) selaku konsumen. Namun, semuanya itu tergantung dari perilaku debitur (pemberi gadai), apakah debitur tersebut "nakal" atau tidak? Jika selama ini debitur (pemberi gadai) dianggap baik dan selalu tepat waktu melakukan kewajiban-kewajibannya maka debitur (pemberi gadai) tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karena pemberi gadai tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati secara bersama, maka pemberi gadai tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum.

7. Akibat Hukum yang Timbul Dalam Perjanjian Gadai Jika Terjadi Wanprestasi

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut

¹⁶ R. Subekti, *Loc.cit.*

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 20.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821).

wanprestasi.¹⁹ Dalam perjanjian pemberi gadai telah melakukan perjanjian gadai dengan penerima gadai yang mana hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh pemberi gadai untuk memenuhi prestasi tidak dilaksanakan, sehingga pemberi gadai dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang menjadi dasar para pihak di dalam melakukan tindakan hukum guna melahirkan suatu perjanjian. Asas perjanjian itu harus merupakan suatu kebenaran yang bersifat fundamental, di samping itu asas semestinya tidak dapat ditumpangi, kecuali ada hal-hal yang dianggap luar biasa dan lebih jelas kandungan materi kebenarannya. Adapun beberapa asas dalam perjanjian itu antara lain:²⁰

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut asas ini, setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Namun demikian, dengan adanya pembatasan ini setiap orang menjadi sadar bahwa perjanjian itu haruslah ditujukan demi untuk kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Ketentuan asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*"

b) Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Sejalan dengan arti konsensualisme (persesuaian kehendak) itu sendiri yang merupakan kesepakatan, maka atas ini menetapkan terjadinya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.²¹ Dapat dikatakan bahwa saat terjadinya adalah pada saat dicapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Sejak terjadinya kesepakatan itu, maka saat itu perjanjian menjadi mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

c) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, dan jabatan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan tentang asas *pacta sunt servanda* diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan, "*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.*"

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 261.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 71.

²¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 47.

d) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menegaskan, "*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*"

e) Asas Kepribadian

Asas kepribadian artinya isi perjanjian hanya akan mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 menegaskan bahwa, "*Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.*" Pasal 1340 menegaskan bahwa, "*Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.*"

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah, "*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*"²² Perjanjian gadai yang terjadi antara pemberi gadai dan penerima gadai harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar dapat dikatakan perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:²³

a) Sepakat

Sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai ha-hal yang pokok dalam perjanjian.

b) Cakap

Pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb); dan
- 3) Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang istri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum). Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 338.

²³ *Ibid.*, hlm. 339.

ketentuan sudah dewasa menurut Pasal 1329 KUH Perdata, dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun bagi laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.²⁴

c) Suatu Hal Tertentu

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum dari prestasi menyatakan bahwa, *“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”* Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian.

d) Sebab yang Halal

Suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, *“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”*²⁵

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak penerima adalah:

- a) *“Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan*
- b) *Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.”*²⁶

Kewajiban penerima gadai diatur di dalam Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.”

Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Bagaimanapun apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka Hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun Hakim, atau tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.”

²⁴ Ibid., hlm. 341.

²⁵ Ibid., hlm. 342.

²⁶ Ibid., hlm. 298.

Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya.”

Kewajiban penerima gadai adalah:

- a) Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;
- b) Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perdata);
- c) Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata); dan
- d) Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata).

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, di mana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.²⁷ Dasar hukum wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”²⁸

Wanprestasi berarti debitur (pemberi gadai) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Menurut R. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur (pemberi gadai) digolongkan menjadi 4 (empat) macam:²⁹

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi;
- b) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat; dan
- d) Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

²⁷ Judita Damlah, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): hlm. 92, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15348>.

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 323.

²⁹ R. Subekti, *Op.cit.*, hlm. 1.

Dalam wanprestasi terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a) Karena adanya kesalahan debitur (pemberi gadai) karena kesengajaan ataupun kelalaian.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (pemberi gadai) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri pemberi gadai yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa di mana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

- b) Adanya keadaan memaksa (*overmatch*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa di mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut ini:

- a) Debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur, diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*
- b) Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa, *"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan."*
- c) Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa, *"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."*

- d) Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa: *"Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan atas tanggungannya."*
- e) Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

8. Prosedur Lelang yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Joyo Lestari

a) Pemberitahuan Lelang

Tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk anggaran berikutnya ke kantor masing-masing. Apabila dikemudian hari lelang tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan maka tanggal lelang itu tidak boleh diajukan tetapi harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada kantor kepala kantor daerah di Surabaya.

b) Pelaksanaan Lelang

Pada waktu lelang Team Pelaksana lelang bertanggung jawab atas barang yang ada di tempat lelang. Kecuali yang bukan tim lelang dilarang berada di ruangan tempat pelaksanaan lelang berlangsung. Ketua tim pelaksanaan menyebutkan dengan suara lantang dan jelas mengenai keterangan barang yang akan dijual, menurut Surat Bukti Gadai. Penjualan lelang didasarkan pada penjualan tertinggi dan disetujui oleh panitia lelang.

c) Hasil Lelang

Hasil dari penjualan lelang yang telah dilakukan akan disimpan sebagai modal tambahan bagi KSP Joyo Lestari. Barang jaminan yang tidak laku akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau dari barang sisa lelang tersebut akan dilelang untuk pelelangan yang berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis cara eksekusi lelang pada Koperasi Simpan Pinjam Joyo Lestari Cabang Jatiwaringin sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Mengenai cara-cara dan ketentuan melaksanakan pelelangan diserahkan kepada Kepala Kantor Pusat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat KSP Joyo Lestari sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian perlindungan hukum bagi pemberi gadai jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai, di mana pemberi gadai tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk apapun. Dikarenakan pemberi gadai tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan angsuran sesuai tepat waktu dan pemberi gadai dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Dalam perjanjian gadai yang terjadi antara penerima gadai (KSP Joyo Lestari) dan pemberi gadai (*shelly*) telah sesuai menurut KUH Perdata dari pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban penerima gadai dan pemberi gadai dan wanprestasi semua pembahasan dilengkapi dengan dasar hukum yang terdapat dalam KUH Perdata.

Dalam cara penyelesaian pada Koperasi Simpan Pinjam Joyo Lestari yang terjadi dalam perjanjian gadai telah sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam KSP Joyo Lestari. Serta dalam melakukan lelang barang jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan yang terdapat pada kantor pusat dari Koperasi Simpan Pinjam Joyo Lestari

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pemberi gadai jika terjadi wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur, diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi, diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, serta debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Hal inilah yang biasanya dilanggar oleh para pelaku usaha dan ditambah lagi karena pemahaman konsumen (debitur/pemberi gadai) yang rendah serta posisi pelaku usaha (kreditur/penerima gadai) yang lebih tinggi. Ini menjadi salah satu contoh dari banyak hal yang merugikan debitur (pemberi gadai) selaku konsumen. Namun, semuanya itu tergantung dari perilaku debitur (pemberi gadai), apakah selaku debitur tersebut “nakal” atau tidak? Jika selama ini debitur (pemberi gadai) dianggap baik dan selalu tepat waktu melakukan kewajiban-kewajibannya maka debitur (pemberi gadai) tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam perjanjian gadai yang terjadi antara debitur dan kreditur, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman pokok serta bunga sesuai tepat waktu dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Maka, debitur tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang terdapat dalam Pasal 4c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga dalam penyelesaian wanprestasi bagi badan usaha, hak milik debitur dialihkan secara penuh menjadi milik kreditur lalu barang gadai tersebut akan dilelang sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam badan usaha tersebut. Hasil dari lelang tersebut akan menutup kerugian yang dialami oleh kreditur yang disebabkan oleh debitur.

Dalam penyelesaian wanprestasi bagi badan usaha, hak milik debitur dialihkan secara penuh menjadi milik kreditur lalu barang gadai tersebut akan dilelang sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam badan usaha tersebut. Hasil dari lelang tersebut akan menutup kerugian yang dialami oleh kreditur yang disebabkan oleh debitur. Adanya keterbatasan waktu dan kurangnya data yang didapatkan sehingga penulis tidak dapat menjelaskan secara luas mengenai prosedur lelang yang dilaksanakan oleh badan usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaniar, dan Fiter Jonson Sitorus. "Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang." *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): 11-21. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>.
- Damlah, Judita. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 91-98. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/15348>.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Sharon, Grace. "Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 50-70. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.14>.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, ed. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan 43. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2009.

Tesis Hukum. "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." Tesishukum.com, 2014. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Widjaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.